PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat *Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312*

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NONFORMAL
NOMOR : 421/301.01/SIO-PKBM-NF/Mkw/IV/2017

Menimbang :
a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	**PKBM "NUNI GUNUNG SAIRO"**
Nama Pemimpin	:	SELINA KOLAGO, S.Pd
Jenis Layanan Program	:	1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B & C) 2. Pendidikan Keaksaraan (KD/KUM) 3. Pendidikan Kecakapan Hidup(PKH)/ *Life Skiils* 4. Pendidikan Anak Usia Dini (TK/KB/TPA)
Alamat	:	Jln.Pantura Nuni Kampung Lebau Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Jalur Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
d. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PKBM Jalur Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 13 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI

BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd